



***PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI  
OVER KREDIT KENDARAAN DI BAWAH TANGAN  
(Studi Kasus di Nagari Balimbing)***

**SKRIPSI**

***Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar***

**Oleh:**

**ANDRI JUNIFIA**

**15 30 13000 05**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR**

**2022**

## ABSTRAK

**Andri Junifia. NIM 15301300005.** Judul Skripsi: “ **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Over Kredit Kendaraan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Nagari Balimbing)**”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar..

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan over kredit kendaraan di bawah tangan yang terjadi di Nagari Balimbing dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi over kredit kendaraan di bawah tangan yang terjadi di Nagari Balimbing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses over kredit kendaraan di bawah tangan yang terjadi di Nagari Balimbing dan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi over kredit kendaraan di bawah tangan yang terjadi di Nagari Balimbing.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field search*) dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan kepada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisa data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi over kredit kendaraan yang terjadi di Nagari Balimbing dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak lembaga pembiayaan/*leasing* dan perjanjian dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah transaksi over kredit kendaraan dibawah tangan yang terjadi di Nagari Balimbing tidak memenuhi rukun dan syarat *hiwalah*, karena tidak adanya persetujuan dari pihak *muhil* dalam hal ini pihak *leasing*, dan juga menyalahi akad yang telah disepakati, sehingga transaksi over kredit tersebut tidak sah. Persetujuan dari pihak muhil merupakan salah satu rukun dan syarat dari akad *hiwalah* yang harus dipenuhi.

## KATA PENGANTAR



Segala syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmatnya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Over Kredit Kendaraan Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)**

Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT semoga senantiasa tersampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil'alamiin* dan sebagai pembawa Al-qur'an dan hadits yang menjadi pedoman seluruh manusia dengan tumpuan harapan pemberi syafaat di akhirat kelak. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, berkat pertolongan Allah SWT penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, motivasi, do'a serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima, sehingga hal tersebut dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada Kedua Orang Tua Penulis yang tersayang **Ayahanda Firdaus dan Ibunda Ajarniati (Almh)** yang selalu memberikan dukungan, tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwadan ketulusannya hatinya, doa serta perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Tiada kata lain dari syukur yang maha kuasa yang telah memberkan penulis orangtua yang baik dan hebat seperti beliau.

Selain itu penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Ibunda Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai Reviewer penulis yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis, dan Ibunda Mami Nofianti, S.Ag., M.Hum yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan kritikan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik.
5. Ibunda Yustiloviani, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing skripsi yang bukan hanya membimbing dalam hal pembuatan skripsi saja, tetapi mengajarkan penulis untuk arti kesabaran dan arti perjuangan, dan juga mengajarkan bagaimana berperilaku dan berpakaian yang baik sesuai dengan tuntutan agama islam.
6. Bapak Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
7. Kepala perpustakaan beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas berupa buku dan lain sebagainya yang penulis butuhkan selama penulis belajar dan menuntut Ilmu di Univrsitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, dan tidak lupa pula untuk seluruh sivitas Akademik Univrsitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

8. Kepada seluruh jajaran staf Fakultas Syariah yang dengan sangat senang hati meluangkan waktu untuk melayani urusan sekuruh masyarakat fakultas syariah.
9. Kepada wali Nagari Balimbing beserta staf yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian.
10. Kepada Masyarakat Kecamatan Rambatan yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai.
11. Teman-teman mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah BP 2015 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaanya, dengan harapan penulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kepada Allah SWT jualah kita mohon ampun karena tanpa hidayah dan petunjuk-Nya semua ini tidak akan terlaksana. Amin.

Batusangkar, 25 juni 2022

**Andri Junifia**

**Nim 15 30 13000 05**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Defenisi Operasional.....	5
<b>BAB II     KAJIAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori.....	7
1. Akad atau Perjanjian.....	7
2. Jual Beli .....	12
3. Kredit.....	20
4. Leasing atau Lembaga Pebiayaannya .....	23
5. Hiwalah atau Over Kredit.....	24
B. Penelitian Yang Relevan .....	31
<b>BAB III     METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
1. Tempat Penelitian .....	35
2.. Waktu Penelitian .....	35
C. Sumber Data .....	36
1. Sumber Data Primer.....	36
2. Sumber Data Sekunder.....	37
D. Instrumen Penelitian .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37

1. Wawancara.....	37
2. Dokumentasi .....	38
F. Teknik Analisa Data .....	38
G. Teknik Pejamin Keabsahan Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Nagari Balimbing .....	40
B. Pelaksanaan Over Kredit di Bawah Tangan yang Terjadi di Nagari Balimbing .....	48
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Over Kredit Kendaraan di Bawah Tangan di Nagari Balimbing .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Nagari Balimbing .....	41
Tabel 4.2	<i>Sex Ratio</i> Penduduk di Nagari Balimbing.....	42
Tabel 4.3	Keadaan Pendidikan di Nagari Balimbing.....	43
Tabel 4.4	Sentra Produksi Komoditi di Nagari Balimbing .....	44
Tabel 4.5	Jumlah Populasi Ternak di Nagari Balimbing .....	44
Tabel 4.6	Luas Perkebunan di Nagari Balimbing .....	45
Tabel 4.7	Perkembangan Koperasi di Nagari Balimbing.....	46
Tabel 4.8	Perkembangan Industri di Nagari Balimbing.....	47



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam fiqh Islam, muamalah merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Prinsip utama dalam muamalah ialah harus halal dan bukan berbisnis barang-barang yang di haramkan maupun berbisnis dengan cara-cara yang diharamkan dalam Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah, begitu pula dalam kegiatan perdagangan dimana tidak di benarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan yang haram.

Jual beli (*al – ba'i*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang secara etimologi berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi, definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Hanafiyah ialah “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar-menukar sesuatu uang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”(Nasrun H., 2007).

Seiring dengan perkembangan zaman, praktek jual beli telah berkembang pesat dengan berbagai macam inovasi dan variasi metode yang dapat digunakan oleh produsen maupun konsumen dalam transaksi jual beli. Salah satu metode transaksi yang sangat ramai digunakan pada saat ini ialah jual beli dengan pembiayaan melalui lembaga atau perusahaan *leasing* dengan sistem kredit. Metode pembiayaan melalui kredit merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan suatu benda atau barang terutama dengan cara cepat tetapi dengan dana yang belum mencukupi. Kredit itu sendiri memiliki pengertian berupa suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau adan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayar kembali dalam jangka waktu yang telah di tentukan.

Sedangkan dalam Islam kredit dikenal sebagai *al-qard* yang berarti potongan, yaitu istilah yang diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha.

Sesuatu dapat disebut *al-qard* ketika seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka sesuatu itu terputus atau terpotong. Ayat Al-Qur'an yang mendasari *al-qard* ialah Surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِي طُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”*

Selanjutnya, lembaga pembiayaan atau pun perusahaan *leasing* merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank, yang ditujukan untuk tujuan produksi, atau konsumsi barang dan jasa. *Leasing* berasal dari Bahasa Inggris yaitu *lease* yang mengandung arti menyewakan. Pengertian *leasing* atau sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan leasing) dengan *lessee* (nasabah). Pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan utama perusahaan *leasing* adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini bermaksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau kendaraan dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan *leasing*. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pada masa sekarang ini telah banyak terjadi pembiayaan kredit terutama kredit kendaraan yang dilakukan oleh banyak lembaga pembiayaan di kehidupan sekitar kita. Penyediaan dan tawaran yang menggiurkan dari pihak-pihak lembaga pembiayaan *leasing* sangat menarik minat dan menjadikan masyarakat sekarang semakin konsumtif. Padahal pada hakikatnya pembiayaan leasing diarahkan ke keperluan-keperluan barang yang bersifat produktif, dan pada kenyataannya keadaan ekonomi seseorang tersebut dapat dikatakan belum mampu untuk

melakukan kredit kendaraan dan masih banyak hal yang lebih penting dari keinginan pembiayaan kredit kendaraan dari perusahaan *leasing* tersebut.

Dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah, hukum jual beli dan berbagai permasalahannya tidak bisa dipisahkan dari transaksi (akad), karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terikat secara hukum (lazim) dalam bermuamalah. Akad merupakan Perjanjian antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal, yang diwujudkan dalam ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang menunjukkan adanya kerelaan secara timbal balik antara kedua belah pihak dan harus sesuai dengan kehendak syariat.

Perjanjian atau kontrak itu sendiri memiliki makna suatu hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya dalam bidang harta kekayaan, yang di mana salah satu subjek hukum berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum lainnya memiliki kewajiban untuk menjalankan prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya (Salim H.S., 2001). Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam perjalanannya, perjanjian atau kontrak itu sendiri dapat berjalan dengan lancar maupun terjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Seperti maraknya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam transaksi jual beli kredit kendaraan, salah satunya yaitu pengalihan kredit (over kredit) di bawah tangan yang objek atau barangnya berupa kendaraan mobil maupun motor yang sedang dalam proses kredit belum sampai lunas tetapi telah dijual ke pihak lain atau pembeli kedua dengan dilanjutkannya pembayaran kredit kendaraan tersebut. Kebanyakan masyarakat Indonesia melakukan peralihan kredit (over kredit) dengan cara tidak resmi atau di bawah tangan dikarenakan proses yang tidak berbelit serta tidak memakan waktu. Tetapi hal itu menyalahi aturan yang tertuang di dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur serta pihak kedua, di mana di dalam perjanjian tersebut tertuang pasal yang berisi “nasabah tidak diperkenankan mengalihkan kredit kepada pihak ketiga pada saat kontrak belum berakhir dan

tanpa sepengetahuan pihak *leasing*”. Oleh karena itu jika nasabah atau pihak kedua melakukan pelanggaran terhadap sesuatu yang telah diperjanjikan yang di mana jika pihak kreditur mengetahui hal itu mereka dapat menuntut ganti rugi terhadap pihak debitur.

Dalam Islam peralihan kredit dapat juga disebut juga sebagai peralihan hutang atau *Hawalah* yang berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang (*muhil*) kepada orang yang menanggung hutang tersebut (*muhal’alaih*).

Permasalahan lain yang muncul setelah terjadinya peralihan ialah perihal kepemilikan pihak ketiga yang dipertanyakan dikarenakan terjadi peralihan kredit sebelumnya. Ini karena adanya perjanjian awal yang telah disepakati antara pihak kreditur dalam hal ini perusahaan *leasing* dengan pihak kedua. Jika pengalihan kredit tersebut terjadi secara resmi antara pihak kreditur atau pihak leasing dengan pihak kedua yang dialihkan ke pihak ketiga, maka kepemilikan seterusnya jelas. Namun hal itu berbeda jika pengalihan kredit dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak kreditur atau pihak leasing, dikarenakan perjanjian awal masih bertanggung atas pihak kedua atau debitur. Pengalihan kredit (*over kredit*) di bawah tangan akan sangat merugikan pihak kreditur dalam hal ini perusahaan *leasing* apabila pihak yang menerima pengalihan kredit tersebut tidak bertanggung jawab dalam melakukan pelunasan hutang.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI OVER KREDIT KENDARAAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus di Nagari Balimbing).**

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis sampaikan fokus masalah dari penelitian ini adalah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *over kredit* di bawah tangan yang terjadi di Nagari Balimbing.

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, penulis membatasi permasalahan penelitian ini dalam hal

perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi over kredit di bawah tangan di Nagari Balimbing. Adapun jenis kendaraan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah kendaraan bermotor roda dua.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan over kredit kendaraan di bawah tangan yang terjadi di Nagari Balimbing?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap transaksi over kredit kendaraan di bawah tangan di Nagari Balimbing?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses over kredit kendaraan di bawah tangan yang terjadi di Nagari Balimbing.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa transaksi over kredit kendaraan di bawah tangan di Nagari Balimbing menurut hukum ekonomi syari'ah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis kepada pengembangan dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam analisis mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi over kredit kendaraan di bawah tangan yang terjadi di Nagari Balimbing.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat tentang analisis mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi over kredit kendaraan di bawah tangan di Nagari Balimbing.

### G. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam judul proposal ini, maka Penulis menjelaskan istilah-istilah berikut:

**Perspektif** menurut KBBI berarti sudut pandang, atau suatu pandangan. Perspektif juga merupakan suatu pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan; pandangan relasional.

**Hukum ekonomi syariah** menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali ialah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-qur'an dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia. Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

**Over kredit atau pengalihan kredit** menurut Subekti (1979:89) adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya di pindahkan kepada kreditur baru.

**Over kredit atau pengalihan kredit di bawah tangan** adalah pengalihan kredit dari debitur lama ke debitur baru atas kendaraan yang masih dalam proses kredit lembaga pembiayaan tanpa diketahui oleh pihak lembaga pembiayaan atau kreditur, tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.

**Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi over kredit kendaraan di bawah tangan** ialah pandangan hukum ekonomi syariah terhadap suatu cara pemindahan hutang atau pengalihan kredit dari debitur lama ke debitur baru atas kendaraan yang masih dalam proses kredit lembaga pembiayaan tanpa diketahui oleh pihak lembaga pembiayaan atau kreditur.

Maksud judul secara defenisi operasional adalah pengalihan kredit/utang dari debitur lama kepada debitur baru tanpa sepengetahuan kreditur lama yang

dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Balimbing ditinjau menurut hukum ekonomi syariah.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Akad atau Perjanjian

###### a. Pengertian Akad Atau Perjanjian

Lafal akad berasal dari lafal arab *al'aqd* yang berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan (Nasrun H, 2007:97).

Perkataan *al-'aqd* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, maksudnya ialah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain (Sholikul H., 2011:45).

Menurut bahasa, akad ialah *Ar-rabbth* (ikatan), mempunyai dua pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat, serta kebalikannya yang berarti melepaskan. Sedangkan menurut istilah akad mempunyai dua makna yaitu:

- a. Secara khusus akad adalah ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma-aqud'alaih*), ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut dengan pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasa disebut pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab (Ghufron M., 2002).
- b. Secara umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. definisi di atas ialah menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah *iltizam* (kewajiban).



Berdasarkan makna akad sebagaimana mestinya, maka jual beli, sewa menyewa dan semua akad *muawadhah* lainnya serta nikah juga dinamakan dengan akad, karena setiap pihak berkomitmen serta memiliki tanggung jawab serta mempunyai hak dan kewajibannya dari akad yang telah terjalin.

Perjanjian atau akad dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.

#### **b. Dasar Hukum Akad**

Akad memiliki dasar hukum berdasarkan firman Allah SWT QS Al-Maa'idah (5) ayat (1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.*

Dasar Hukum yang kedua juga berdasarkan firman Allah SWT QS Ali-Imran (3) ayat (76):

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib dan janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap manusia maupun terhadap Allah SWT harus ditepati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati.

Dasar hukum akad yang ketiga dalam Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا  
أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. (بخارى)

*Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, beliau bersabda; "Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu". (H.R Bukhari)*

Selain itu dalam hadits Rasulullah yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah juga mengatakan :

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syari'at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan.

### c. Rukun dan Syarat Akad

#### a) Rukun akad

*Aqid* adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjualan dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang: ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.

1. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
2. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti. Tujuan pokok akad hibah yaitu memindahkan barang dari pembeli kepada yang di beri untuk dimilikinya tanpa pengganti (*'iwadh*) tujuan pokok akad ijarah yaitu memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok akad *i'jarah* yaitu memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
3. *Shighat al-'aqd* ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah panjimas, pembeli

mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos

b) Syarat-Syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
  - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang ada di dalam pengampunan (*mahju*) dan karena boros.
  - b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  - c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun ia bukan aqid yang memiliki barang.
  - d. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara' seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
  - e. Akad dapat memberikan manfaat, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
  - f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijab nya sebelum kabul maka batalah ijabnya.
  - g. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping

syarat-syarat yang umum seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *Al-Ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Jual beli (*al-ba'i*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *asy-syi'a* (membeli). Dengan demikian kata *al-ba'i* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli (Ruf'ah A., 2011). Kata *al-ba'i* (jual) dan *asy-syi'a* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata lain dari *al-ba'i* yaitu *at-Tijarah* dan *al-Mubadalah* (Hendi S., 2005). sebagaimana Allah swt, berfirman dalam QS. Fathir : 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (QS. Fathir : 29).

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Berikut beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam terhadap makna jual beli dalam Islam, antara adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.
  - 1) Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-

menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

- 2) Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang (Ahmad W.M., 2010).
- b. Menurut Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.
- 1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
  - 2) Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifatsifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya (Al Farizi, 2009 : 21)
- d. Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang

mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

- e. Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap (Ahmad W.M., 2010 : 175).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli (*al-ba'i*) adalah suatu perikatan atau perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dan manfaat atau barang dengan uang secara suka rela antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati.

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukum yang jelas dalam Islam. Yang berkaitan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam (Syarifuddin.A., 2003:193) :

##### **1) Al-Qur'an**

Al-Qur'an merupakan dasar hukum tingkat pertama yang harus dijadikan pedoman oleh semua umat muslim. Dalam masalah jual beli Al-Qur'an mengaturnya dalam Q.S An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.*

Kandungan ayat tersebut menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela dan saling ridho diantara kedua pihak. Dari keterangan tersebut, jelaslah bahwa Allah memberi peraturan kepada kedua belah pihak yang bertransaksi orang yang membeli ataupun yang menjual, orang yang memberi hutang ataupun orang yang berhutang. Orang-orang yang bertransaksi dilarang mengambil riba dari setiap transaksi yang dilakukannya, serta tidak mendzalimi salah satu pihak yang melakukan transaksi.

## 2) As-Sunah

Sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu dari Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*). Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntunan. Dalam hadits riwayat Abu Hurairah r.a. (Fuad Abdul.M., 2009:271) berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

*“Bahwasannya Nabi saw melarang kita menjual sesuatu benda yang ditimpa batu (bila sengaja ditimpakan) dan penjualan yang mengandung unsur gharar (penipuan) terhadap pembeli”.* (HR. Al-Jamaah dan AlBukhary).

Mabrur dalam jual beli tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Merugikan orang lain disini dapat diartikan sebagai merugikan pihak-pihak yang berakad dan pihak-pihak yang terkait dalam akad. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu,



harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai (Rachmat Syafi'i, 2001:75).

### 3) *Ijma'*

Menurut ilmu bahasa, *ijma'* artinya mengumpulkan. Sedangkan Menurut ilmu fiqh, *ijma* artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum (ulama-ulama fiqh) Islam dalam mengkaji atau membahas suatu masalah dalam satu masa atau waktu tertentu dan wilayah tertentu (teritorial tertentu) serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

Para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi mandub pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf. Berbeda dengan Imam Ghazali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fiqih Muamalat bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir. Termasuk jual beli menjadi wajib jika seseorang memiliki stok barang yang lebih untuk keperluannya selama setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya untuk menjual dan tidak makruh menyimpan makanan jika diperlukan dan termasuk diharamkan adalah menentukan harga oleh penguasa walaupun bukan menjadi barang kebutuhan pokok. Jadi, hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi atau saat tertentu sebagaimana digambarkan di atas (Abdul Aziz.M.A., 2010).

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat (Rachmat Syafi'i, 2001:76), yaitu:

- 1) *Ba'i* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan. Sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, bisu atau yang lainnya, boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul. Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya “Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (HR. Ibn Majah).

Dalam jual beli terdapat empat syarat yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sah nya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemashlahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar (unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak

memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut :

1. Dua pihak yang berakad (penjual dan pembeli), antara lain:
  - a. *Baliqh* menurut hukum Islam, dikatakan *baliqh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan telah datang bulan atau haid bagi anak perempuan. Sebagian ulama anak-anak diperbolehkan melakukan jual beli khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.
  - b. Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
  - c. Hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan bebasdari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atasdasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.
  - d. Tidak Pemboros atau tidak mubazir. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli maka jual belinya tidak sah, sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak.
2. Objek akad, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Suci atau bersihnya barang.
  - b. Milik sendiri yaitu barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada manfaat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakalah* (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik, ini berarti benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri.

- c. Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas).
  - d. Benda yang diperjual belikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara dan ikan di lautan sebab semua itu mengandung tipu daya.
  - e. Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqawwim*. *Mal mutaqawwin* merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya.
3. *Shighat* atau lafas akad (ijab dan kabul).

Menurut ulama yang mewajibkan lafadz terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain seperti kata-katanya, “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”.

- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.

### **3. Kredit**

#### **a. Pengertian Kredit**

Secara etimologi, istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (kredit).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 ayat (12) mendefinisikan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagaian hasil keuntungan. Sedangkan menurut Eric L. Kohler, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditanggihkan pada suatu jangka waktu yang di sepakati.

#### **b. Jual Beli Kredit Dalam Islam**

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan income yang dimiliki. Dengan mekanisme ini pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal, tanpa harus membayar kontan atau tunai. Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli di mana harga barang dibayarkan secara berkala (installment, cicilan) dalam

jangka waktu yang telah disepakati. Di mana penjual harus membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu (Dimyauddin D., 2015:275).

Terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, ulama dari empat madzhab yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit.

Jual beli secara angsuran, ketika seseorang mempunyai barang dagangan lalu dia menjualnya secara samar dengan cara tempo maka hal itu tidak apa apa. Baik pembayaran secara tempo tersebut dibayarkan satu kali atau dicicil beberapa kali. Cara demikian disebut jual beli angsuran. Yang terpenting dalam akad ini adalah barang yang diperjual belikan telah dimiliki penjual sebelum dilakukannya akad. Adapun penjual jika tidak memiliki barang lalu melakukan akad jual-beli dengan seseorang pembeli tersebut, maka hal itu tidak dibolehkan, karena menjual barang yang tidak dimiliki.

### **c. Dasar Hukum Jual Beli Kredit**

Pensyariaan jual beli secara berutang atau kredit tidak dijelaskan secara khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beli yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-baqarah ayat 282 dan Surat Albaqarah ayat 283 yang membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berutang (Mardani, 2012:183). Q.S Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang

*demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Dasar hukum mengenai jual beli kredit juga di jelaskan dalam Hadits Rasulullah yakni:

Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu’anha, dia telah berkata:

*“Rasulullah shallahu’alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari seseorang yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi sebagai gadaianya”.*

Pada hadist ini, Nabi shallahu’alaihi wa sallam membeli bahan makanan dengan pembayaran hutang, dan sebagai jaminannya beliau menggadaikan perisainya. Dengan demikian hadist ini menjadi dasar dibolehkannya jual beli dengan pembayaran hutang, dan perkreditan adalah satu bentuk jual beli dengan pembayaran hutang.



#### 4. *Leasing* atau Lembaga Pembiayaan

Pada Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan berbunyi :“Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”

Perusahaan pembiayaan konsumen atau *leasing* adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti, alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer dan alat-alat kepentingan rumah tangga yang menjadi kebutuhan konsumen.

*Leasing* adalah suatu perjanjian dimana *Lessor* menyediakan barang (asset) dengan hak penggunaan alih *Lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Berdasar SK Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan antara *lessor* dan *lessee*, objek-objek sewa guna usaha adalah barang modal, dan pihak *lessee* memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan bersama.

#### 5. Hiwalah atau Over Kredit

##### a. Pengertian Over Kredit

Over kredit atau pengalihan kredit merupakan suatu cara pemindahan kredit dari pihak kedua dalam perjanjian leasing kepada pihak ketiga. Menurut pendapat Subekti (1979:89), pengalihan kredit adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu

dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya di pindahkan kepada kreditur baru.

Pengalihan merupakan tindakan aktif debitur yaitu dalam hal debitur yang memiliki fasilitas kredit kepemilikan kendaraan bermotor untuk mengalihkan kreditnya tersebut. Tindakan debitur tersebut berupa menjual kendaraan yang sebelumnya ia peroleh atau beli melalui fasilitas kredit dari kreditur dan pada saat dijual kepada pihak lain masih terikat pinjaman dengan kreditur (Rilla R.E.S., 2015:35). Adapun yang menjadi objek dari peralihan kredit atau over kredit tersebut adalah kendaraan bermotor, di mana pihak yang mengalihkan atau debitur lama (penjual) dengan penerima pengalihan atau debitur baru (pembeli) melakukan perjanjian mengenai pengalihan kendaraan tersebut yang masih terikat pinjaman/kredit.

## **b. Hiwalah**

### **1. Pengertian Hiwalah**

Dalam Islam, over kredit atau pengalihan kredit di sebut juga dengan *Hiwalah* yang berarti pengalihan hutang. Secara bahasa *hiwalah* diambil dari kata *tahawwul* yang artinya berpindah. Dinamakan demikian karena akad ini memindahkan hutang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang lain (Al-Fauzan S, 2005:425).

Secara etimologi pengalihan hutang dalam hukum Islam disebut sebagai *hiwalah* yang mempunyai arti lain yaitu *al-intiqal* dan *at-tahwil*, artinya adalah memindahkan atau mengalihkan (Sayyid S.,1987:178). Sedangkan secara terminologi, *hiwalah* didefinisikan sebagai memindahkan sebuah tanggungan atau hutang menjadi tanggungan orang lain (Moh.Rifa'i, 1978:415).

Zuhayli dengan mengutip kitab Al-Inayah mendefenisikan *hiwalah* sebagai perpindahan hutang dari tanggungan ashil (*muhil*) kepada *muhal'alaih* atau orang yang bertanggung jawab setelah *hiwalah* (Nurul.H&Heykal.M., 2010:103).

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang atau membayar hutang dari atau kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berutang kepada pihak kedua atau karena pihak pertama berutang kepada pihak ketiga disebabkan pihak kedua berutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak didasarkan kesepakatan bersama.

Dari penjelasan tentang pengertian over kredit dalam Islam di atas penulis menyimpulkan bahwa *hiwalah* adalah pengalihan hutang, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran hutang dari orang lain berdasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan bersama.

## **2. Rukun dan Syarat Hiwalah**

### **a. Rukun Hiwalah**

Menurut madzhab Hanafi, rukun *hiwalah* hanya ijab (pernyataan yang melakukan *hiwalah*) dari *muhil* (pihak pertama) dan *qabul* (pernyataan menerima *hiwalah*) dari *muhal* (pihak kedua) kepada *muhal'alaih* (pihak ketiga).

Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, rukun *hiwalah* ada 6 (Az-Zuhaili, 2010 : 150-151) yaitu :

- 1) *Muhil* (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan),

- 2) *Muhal* (orang yang menerima pemindahan hak, pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang),
- 3) *Muhal 'alaih* (penerima akad pemindahan utang),
- 4) Piutang milik *muhāl* yang wajib dilunasi oleh *muhīl* (objek hukum akad pemindahan utang),
- 5) Piutang milik *muhil* yang wajib dilunasi oleh *muhal 'alaih*, dan
- 6) *Shighat* (ijab dan qabul).

b. Syarat *Hiwalah*

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa syarat *hiwalah* menurut madzab Hanafiyyah adalah sebagai berikut:

a) Syarat-syarat *Shighah*

Akad *al-hiwalah* terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qabul atau sesuatu yang semakna dengan ijab qabul, seperti dengan pembubuhan tanda tangan diatas nota *alhiwalah*, dengan tulisan dan isyarat. Ijab adalah pihak al-muhil berkata ,”aku alihkan kamu kepada si Fulan.” Qabul adalah seperti pihak al-muhal berkata,: saya terima atau saya setuju.” Ijab dan qabul diisyaratkan harus dilakukan di majlis dan akad yang ada disyaratkan harus final, sehingga didalamnya tidak berlaku khiyar majlis ataupun khiyar syarat

b) Syarat-syarat *al-Muhil*

Ada dua syarat untuk *al-muhil* seperti berikut:

1. Ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad yaitu ia adalah orang yang berakal dan baligh. Berdasarkan hal ini berarti *baligh* adalah syarat al-nafadz (berlaku efektifnya akad *al-hiwalah*), bukan syarat *al-in'iqad* (syarat terbentuknya akad).

2. Ridha dan persetujuan *al-muhil*, maksudnya atas kemauan sendiri tidak dalam keadaan dipaksa. Jadi, apabila pihak *al-muhil* dalam kondisi dipaksa untuk mengadakan akad *al-hiwalah*, maka akad *al-hiwalah* tersebut tidak sah. Karena *al-hiwalah* adalah bentuk *al-ibra'* (pembebasan) yang mengandung arti altamlik (pemilikan). Oleh karena itu tidak sah jika dilakukan dengan adanya unsur paksaan seperti bentuk-bentuk akad yang mengandung makna altamlik lainnya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sependapat dengan ulama Hanafiyyah dalam syarat satu ini. Sementara itu Ibnu Kamal dalam kitab *Al-Lidhah*, menuturkan bahwa Ridho pihak al-Muhil adalah sebagai syarat supaya nanti *al-Muhal* 'alaih boleh meminta ganti kepadanya.

c) Syarat-syarat *Al-Muhal*

Ada tiga syarat yang harus terpenuhi dalam kaitannya dengan pihak *al-muhal*, yaitu :

1. Ia harus punya kelayakkan dan kompetensi mengadakan akad, sama dengan syarat pertama pihak *al-muhil* yaitu ia harus berakal karena qabul dari pihak *al-muhal* adalah termasuk rukun hiwalah. Ia harus juga baligh sebagai syarat akad *al-hiwalah* yang ada bisa berlaku efektif. Apabila pihak *al-muhal* belum baligh maka butuh kepada persetujuan dan pengesahan dari walinya.
2. Ridho dan persetujuan *al-muhal*. Oleh karena itu tidak sah apabila *al-muhal* dalam keadaan dipaksa berdasarkan alasan yang telah disinggung diatas. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah sependapat dengan ulama Hanafiyah.
3. Qabul yang diberikan oleh pihak al-muhal harus dilakukan di majlis akad. Ini adalah syarat terbentuknya akad hiwalah menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Jika seandainya

pihak al-muhal tidak hadir di majlis akad lalu sampai kepadanya berita tentang diadakannya akad hiwalah tersebut lalu ia menerimanya maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad akad hiwalah tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan dan tidak berlaku efektif. Sementara itu menurut Abu Yusuf, syarat ketiga ini hanya syarat al-nafs. Al-Kasani mengatakan bahwa yang benar adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad, karena qabul pihak almuhal adalah salah satu rukun hiwalah.

d) Syarat-syarat *Al-Muhal 'alaih*

Syarat-syarat *muhāl 'alaih* sama dengan syarat-syarat al muhal yaitu:

1. Ia harus memiliki kelayakan dan kompetensi dalam mengadakan akad yaitu harus berakal dan baligh.
2. Ridho pihak *al-muhal 'alaih*.
3. Qabulnya *al-muhal 'alaiih* harus dilakukan di majlis akad, ini adalah syarat al-in'iqad menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, bukan hanya sebatas syarat al-nafs.

e) Syarat-syarat *Al-Muhal Bih*

Ulama sepakat bahwa syarat al-muhal bih ada dua yaitu :

1. *Al-muhal bīh* harus berupa al-damain (harta yang berupa utang), maksudnya pihak *al-muhal* memang memiliki tanggungan utang kepada pihak *al-muhal*. Apabila tidak, maka akad tersebut adalah akad *al-wakalah* (perwakilan) sehingga selanjutnya secara otomatis hukum dan peraturan akad *al-wakalah*, bukan akad *alhiwalah*. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah mengadakan akad *al-hiwalah* dengan *al-muhal bih* berupa harta *al-'ain* yang barangnya masih ada, belum rusak

atau binasa. Karena *al-‘ain* tersebut bukan merupakan suatu yang berada dalam tanggungan.

2. Tanggungan utang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat seperti utang dalam akad pinjaman utang (*al-qardh*). Oleh karena itu tidak sah pada masa lalu akad *al-hiwalah* dengan *almuhal bih* adalah harga *al-mukhotobah* (sejumlah uang yang dibayarkan si budak kepada majikannya sebagai syarat kemerdekaannya) sedangkan si budak adalah sebagai *al-muhal ‘alaih*. Secara garis besar bisa dikatakan bahwa setiap tanggungan utang yang tidak sah dijadikan sebagai *al-makfuul bihi*, maka juga tidak sah dijadikan sebagai *al-muhal bih* yaitu harus berupa utang yang hakiki, sudah nyata dan positif tidak bersifat spekulatif dan masih mengandung kemungkinan antara ada dan tidak. Yaitu utang yang biasanya para fuqoha’ menyebutnya dengan utang yang shohih. Disyaratkannya utang yang ada harus berstatus positif dan mengikat adalah pendapat jumhur selain ulama Hanabilah. Sementara itu, ulama Hanabilah memperbolehkan hiwalah terhadap utang berupa harga akad mukhatabah dan utang berupa harga pembelian selama masa khiyar. Ulama Syafi’iyah memperbolehkan utang tersebut belum positif dan mengikat dengan sendirinya, seperti utang berupa harga pembelian yang dibarengi dengan khiyaar di dalam akad.

Sementara itu ulama Malikiyyah mensyaratkan tiga hal untuk *muhal bih* yaitu:

1. Tanggungan utang yang dijadikan *Al-muhal bih* memang telah jatuh tempo pembayarannya.
2. Tanggungan utang yang dijadikan *Al-muhal bih* (utang yang dialihkan, maksudnya utang pihak *al-muhal* kepada pihak *al-muhal*) sama spesifikasinya (sifat dan jumlahnya) dengan

tanggungan utang pihak *al-muhāl alaiḥ* kepada pihak *al-muḥil*. Oleh karena itu tidak boleh jika salah satunya lebih banyak atau lebih sedikit atau jika salah satunya lebih baik kualitasnya atau lebih jelek. Karena jika tidak sama maka hal itu berarti telah keluar dari *al-hiwalah* dan termasuk dalam kategori *albai'* (jual beli) yaitu jual beli utang dengan utang.

3. Kedua tanggungan utang yang ada (tanggungan utang pihak *al-muḥil* kepada pihak *al-muḥal* dan tanggungan utang pihak *al-muhāl alaiḥ* kepada pihak *al-muḥil*) atau salah satunya bukan dalam bentuk makanan yang dipesan (salam). Karena jika dalam bentuk makanan yang dipesan maka itu termasuk menjual makanan tersebut sebelum pihak yang memesan menerimanya, dan itu tidak boleh. Apabila salah satu utang yang ada muncul dari akad jual beli sedangkan utang yang satunya lagi muncul dari akad *Al-qardh* maka boleh apabila utang yang dialihkan telah jatuh tempo. (Az-Zuhaili, 2010 : 88-92)

### c. Over Kredit di Bawah Tangan

Over kredit dibawah tangan adalah pengalihan kredit dari debitur lama ke debitur baru atas kendaraan yang masih dalam proses kredit di lembaga pembiayaan tanpa diketahui oleh pihak lembaga pembiayaan kreditur, tindakan ini merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 BW (Soedharyo S, 2016) menjelaskan:

“setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”.

Over kredit atau pengalihan kredit dibawah tangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan debitur yang tidak diketahui oleh lembaga pembiayaan, atau juga tindakan yang dilakukan debitur tanpa persetujuan



dari lembaga pembiayaan, sehingga perbuatan atau tindakan tersebut merupakan tidak dibenarkan.

## **B. Penelitian Yang Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Nurhidayat mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2017 dengan judul penelitian: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan". Hasil penelitian tersebut ialah dalam praktek jual beli motor kredit di Desa Panekan akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut sebagian besar telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Hukum Islam tetapi ada salah satu syarat yang tidak sesuai yaitu hak kepemilikan penuh penjual. Karena pada hakikatnya objek yang diperjual belikan masih dalam kepemilikan lembaga pembiayaan leasing karena pembeli pertama belum menyelesaikan kewajibannya sampai lunas akan angsuran objek tersebut. Sehingga dapat di anggap praktek jual beli tersebut tidak sah. Selain itu terkait kasus sengketa dan wanprestasi yang terjadi dapat dicegah dengan cara kafalah dalam hukum islam, dan cara-cara terkait penyelamatan kredit serta pembayarannya agar tidak terjadi wanprestasi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Indriani mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020 dengan judul: "Pelaksanaan Over Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Tanpa Diketahui Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". Adapun hasil dari penelitian ini ialah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tindakan over kredit tanpa diketahui oleh pihak perusahaan merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yakni tidak dibenarkan karena melanggar Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang jaminan fidusia dan melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum serta Pasal 372 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan, terjadi over kreditnya ini umumnya terjadi pada debitur yang mengalami kredit macet dan tidak mau kendaraan disita oleh pihak lembaga pembiayaan karena takut mengalami kerugian yang besar, sehingga kendaraan tersebut dialihkan kepada pihak lain untuk diteruskan pembayaran.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Oktavia Sari mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021 dengan judul: “Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah di FIF Grup Kota Bengkulu”. Hasil dari penelitian ini ialah Tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan kredit di bawah tangan di Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu telah memenuhi sebagian rukun dan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Rukun jual beli yang berupa adanya *‘aqidayn* (subjek jual beli), *sighat* (akad atau kesepakatan) dan *ma’qud ‘alaih* (objek jual beli) telah terpenuhi. Namun di poin rukun *ma’qud ‘alaih* (objek jual beli) memang telah terpenuhi sebagian syarat-syarat sesuai hukum Islam, akan tetapi terdapat suatu hal yang tidak sesuai syarat yaitu objek jual belinya bukan atau belum menjadi milik penuh pihak penjual. Maka dari itu pengalihan kredit di bawah tangan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam jika pengalihan kredit yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan leasing yang disini masih sebagai pemilik resmi objek sepeda motor kredit yang diperjualbelikan. Selain itu, upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam transaksi pengalihan kredit di bawah tangan di kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah Kafalah (pengalihan utang), Restructuring, Rescheduling atau penjadwalan kredit Kembali, Take over kredit, Pindah sistem kredit, dan Over kredit.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Suryo Wahyu Kuncoro mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas tahun 2021 dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Dalam Peralihan Kredit Kendaraan Dari Debitur ke Pihak Ketiga Yang Dilakukan Dibawah Tangan di BCA Finance Cabang Kota

Bandar Lampung”. Hasil dari penelitian ini ialah peralihan kredit yang dilakukan secara dibawah tangan dalam hal kepemilikan kendaraan yang dimaksud dialihkan secara sepihak atau dibawah tangan tanpa diketahui pihak kreditur memiliki status halal terhadap pihak ketiga ataupun seterusnya ini dikarenakan tidak terjadinya kemudharatan dalam proses peralihannya dan memiliki lebih banyak keuntungan apabila dalam proses perlanjutan kreditnya tidak terjadi kerugian terhadap beberapa pihak. Walaupun status kepemilikan kendaraan tersebut halal, hal yang berkaitan dengan pengalihan kredit secara di bawah tangan ini harus dihindari karena berpotensi menimbulkan kerugian jika melakukan peralihan terhadap orang yang tidak tepat. Oleh karena itu, solusi yang dapat diberikan ialah mempermudah proses peralihan kredit oleh kreditur terhadap debitur serta melakukan edukasi yang lebih terhadap debitur agar dapat mengurangi angka peralihan kredit yang dilakukan secara di bawah tangan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Asmahul Fitri mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2021 dengan judul :”Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan Studi Kasus PT.FIF Group Palangkaraya”. Hasil dari penelitian ini adalah melalui teori perjanjian pelaksanaan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan ini termasuk wanprestasi atau ingkar janji, pelaksanaan praktik yang dilakukan saat ingi melakukan over kredit tersebut menggunakan akad jual beli serta tidak ada perjanjian hitam di atas putih, selain itu melalui teori perlindungan hukum praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan termasuk kedalam perlindungan hukum represif berupa sanksi yang terjadi disebabkan karena beberapa faktor yaitu membutuhkan uang, ingin membayar hutang yang lain, ingin pindah ke luar pulau, proses yang lama, serta kurangnya pemahaman para pihak akan kesepakatan dalam isi kontrak dan anggapan mereka tentang akibat hukum yang tidak menimbulkan efek jera.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis.

Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun kelapangan untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku (Lexy M., 1995:6).

##### B. Tempat dan Waktu Penelitian

###### 1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian yaitu bertempat di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

###### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
***Time Schedule Penelitian***

No.	Kegiatan	Tahun 2022						
		Bulan						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1.	Survei awal							
2.	Pembuatan proposal							

3.	Keluar surat pembimbing							
4.	Proses bimbingan seminar							
5.	Seminar proposal							
6.	Revisi pasca seminar							
7.	Bimbingan skripsi							
8.	Penelitian							
9.	Analisis Penulis							
10.	Munaqasyah							
11.	Revisi pasca munaqasyah							

### C. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, yang bersumber dari wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan transaksi over kredit di bawah tangan terdiri atas pihak kedua (debitur lama), pihak ketiga (debitur baru) dan pihak pertama/leasing (kreditur).

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

### D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian .

Dalam penelitian kualitatif instrument penelitian yang utama adalah peneliti sendiri Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument penelitian tambahan, yang dapat melengkapi data hasil pengamatan Peneliti menggunakan instrument tambahan lainnya, yaitu *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan dioleh sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan langsung yang direncanakan antara wawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan dan menerima informasi tertentu (Mamik, 2015:108). Wawancara ialah suatu bentuk tanya jawab secara langsung yang peneliti lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini. Adapun wawancara dalam skripsi ini penulis lakukan dengan Bapak Weki Satria selaku pihak marketing PT.FIF Group Batusangkar, Bapak Jefri Hidayat selaku karyawan PT.FIF Group Batusangkar, Bapak Ahmad selaku divisi legal PT.FIF Group

Batusangkar, Bapak AF selaku pihak yang melakukan over kredit dan Bapak HS selaku pihak yang menerima over kredit.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta pengumpulan data-data yang ada dalam masalah penelitian. Ada pun dokumentasi dalam skripsi ini berbentuk kwitansi atau surat jual beli dan surat over kredit.

## **F. Teknik Analisa Data**

Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas, singkat dan rinci. Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial, kemudian di analisa dan di tuliskan dalam bentuk kalimat untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, serta perundang-undangan.

## **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya hasil wawancara dikaitkan dengan dokumen yang telah didapatkan. Hasil wawancara dikaitkan dengan dokumen yang telah didapatkan. Sedangkan

triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penjamin keabsahan data dengan cara triangulasi sumber.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Nagari Balimbing

##### 1. Kondisi Geografis Nagari Balimbing

Wilayah Nagari Balimbing terletak di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dengan luas  $\pm 2.422$  Ha, pada ketinggian antara  $\pm 380 - 457$  meter di atas permukaan laut (DPL). Wali Nagari wilayah Nagari Balimbing pada periode 2017- 2023 adalah Bapak Abdurrahman Dt Bagindo Basa.

Nagari Balimbing memiliki 5 Jorong yaitu:

- a. Jorong Bukittamasu
- b. Jorong Sawah Kareh
- c. Jorong Balimbing
- d. Jorong Kinawai
- e. Jorong Padang Pulai

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Nagari Balimbing**

No.	Jorong	Jumlah Penduduk
1.	Jorong Bukittamasu	1.035
2.	Jorong Sawah Kareh	1.414
3.	Jorong Balimbing	2.734
4.	Jorong Kinawai	3.330
5.	Jorong Padang Pulai	284
Jumlah		8.797

(Sumber : Data Nagari Balimbing 2021)

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah penduduk Nagari Balimbing berdasarkan data terakhir yang diterima dari laporan pengiriman mutasi penduduk Nagari Balimbing tahun 2021 sebesar 8.797 jiwa.

Pemerintah Nagari Balimbing berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Rambatan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Simawang
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Emas
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Tigo Koto

## 2. *Sex Ratio*

Penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah Nagari Balimbing, data kondisi tentang sex ratio penduduk suatu negeri mutlak diperlukan karena akan mempengaruhi terhadap suatu kebijakan atau program-program yang akan di selenggarakan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima laporan pengiriman mutasi penduduk daerah Nagari Balimbiang adalah sebanyak 10.487 jiwa, dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.2**  
***Sex Ratio* Penduduk Nagari Balimbing**

No.	Jorong	Penduduk		
		L	P	Total
1.	Bukittamasu	579	592	1.171
2.	Sawah Kareh	741	807	1.548
3.	Balimbing	1.654	1.667	3.321
4.	Kinawai	1.970	1.982	3.952
5.	Padang Pulai	244	251	495
Jumlah		5.188	5.299	10.487

(Sumber : Data Nagari Balimbing 2021)

## 3. Keadaan Pendidikan

Meningkatnya mutu pendidikan di suatu daerah, maka akan meningkat Sumber Daya Manusia pada daerah tersebut. Maka apabila seseorang memiliki ilmu yang tinggi cenderung memiliki ekonomi yang baik, dan apabila ekonomi

baik maka akan terwujud kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui gedung sekolah di Nagari Balimbiang dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4.3**  
**Keadaan Pendidikan Nagari Balimbing**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	5
2.	TK	5
3.	SD	8
4.	SMP	2
Jumlah		20

(Sumber : Data Nagari Balimbing 2021)

#### 4. Kondisi perekonomian

Percepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana strategis pembangunan Nagari Balimbing. Seperti halnya kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar, perekonomian Nagari Balimbing Juga menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun hasilnya masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan (recovery) ekonomi yang sesungguhnya. Pemerintah Nagari Balimbing senantiasa tetap berusaha untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi melalui ekonomi rumah tangga dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi tersebut akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang ada, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi.

Perekonomian masyarakat Nagari Balimbing yang utama adalah pertanian. Sebahagian besar wilayah Nagari Balimbing merupakan lahan subur untuk pertanian seperti padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, cabai, dan lain-lain.

##### 1) Pertanian

Produksi pertanian pada komoditi padi dan palawijaya di Nagari Balimbing tahun 2021:

**Tabel 4. 4**  
**Sentra Produksi Komoditi Padi dan Palawija di Nagari Balimbing tahun 2021**

No.	Jenis	Jumlah Penduduk
1.	Padi	Seluruh Jorong di Nagari Balimbing
2.	Jagung	Padang Pulai, Sawa Kareh, KInawai
3.	Kacang Tanah	Seluruh Jorong di Nagari Balimbing
4.	Ubi Kayu	Seluruh Jorong di Nagari Balimbing
5.	Ubi Jalar	Jorong Balimbing

(Sumber: Data Nagari Balimbing 2021)

2) Pertenakan

Usaha perternakan masyarakat Nagari Balimbing sebagai berikut:

**Tabel 4. 5**  
**Jumlah Ternak di Nagari Balimbing tahun 2021**

No.	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Ayam Ras Petelur	2.500
2.	Ayam Buras	31.000
3.	Ayam Ras Pedaging	1000
4.	Itik	2.470
5.	Kerbau	458
6.	Kambing	655
7.	Sapi Potong	1305

(Sumber: Data Nagari Balimbing 2021)

3) Perikanan

Komoditi perikanan terbesar yang ada di Nagari Balimbing adalah Ikan Nila.

4) Perkebunan

Luas lahan perkebunan di Wilayah Nagari Balimbing:

**Tabel 4. 6**  
**Luas Perkebunan di Nagari Balimbing tahun 2021**

No.	Jenis Produksi	Luas (Ha)
1.	Karet	26
2.	Cengkeh	55
3.	Kulit Manis	35
4.	Kelapa	85
5.	Kakao	400
6.	Kapuk	2
7.	Kapulaga	11

(Sumber: Data Nagari Balimbing 2021)

#### 5) Kehutanan

Adapun usaha kehutanan kayu yang dapat digali dan terus dikembangkan saat ini adalah:

- a. Jati
- b. Mahoni
- c. Surian

#### 6) Pariwisata

Dari segi pariwisata di Nagari Balimbing terdapat objek wisata antara lain:

- a) Rumah Tuo Kampai Nan Panjang
- b) Batu palano
- c) Batu jajak
- d) Batu tangkuik
- e) Batu kupiah
- f) Batu kudo
- g) Batu paek
- h) Kuburan kiramaik

#### 7) Koperasi dan UKM

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Jumlah perkembangan koperasi di Nagari Balimbing tahun 2021:

**Tabel 4. 7**  
**Perkembangan Koperasi di Nagari Balimbing tahun 2021**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Koperasi	3
2.	Koperasi Aktif	2

(Sumber: Data Nagari Balimbing 2021)

#### 8) Bidang UMKM dan Perindustrian

Potensi dari sektor industri di wilayah Nagari Balimbing seperti tabel berikut:

**Tabel 4. 8**  
**Perkembangan Industri di Nagari Balimbing tahun 2021**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Industri Rumah Tangga	45
2.	Industri Kecil	14
3.	Gilingan Padi	17
4.	Industri dari Kayu (Perabot)	16
5.	Bengel	10

(Sumber: Data Nagari Balimbing 2021)

#### 5. Visi dan Misi Nagari Balimbing

##### a. Visi Nagari Balimbing

“Mewujudkan masyarakat nagari balimbing yang madani, mandiri, aman dan transparan, yang berlandaskan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”

b. Misi Nagari Balimbing

Adapun misi dari pemerintahan Nagari Balimbing saat ini yakni :

- 1) Menyemarakkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat nagari berdasarkan Al-Qur.an dan Sunnah dan Membudayakan kehidupan ABS –SBK dalam kehidupan Masyarakat.
- 2) Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta penguatan lembaga ekonomi nagari seperti BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) yang menjadi program pemerintah dalam mewujudkan Nagari yang mandiri.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penerapan pengamalan norma-norma agama dan adat istiadat.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan dan kesehatan.
- 5) Mewujudkan pemerintahan nagari yang transparan, kuat, bersih dan bertanggung jawab (akomodatif, partisipatif dan komunikatif).
- 6) Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan bersih.
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang olahraga dan budaya bagi anak nagari.
- 8) Meningkatkan peran serta masyarakat, generasi muda, dan menjalin komunikasi yang lebih komunikatif dengan masyarakat perantau guna untuk kemajuan Nagari Balimbing.
- 9) Meningkatkan teknologi informasi publik dengan menciptakan area pendukung internet yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat.
- 10) Menggali potensi alam, ekonomi, dan potensi pertanian yang dapat menjadi komoditi unggulan sebagai wujud hasil Produk Usaha Milik Nagari.
- 11) Membuat Peraturan Nagari untuk mengayomi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Strategi Pemerintahan Nagari Balimbing

Berdasarkan kekuatan dan peluang serta kelemahan dan tantangan yang dimiliki oleh Nagari Balimbing tersebut, pemerintahan Nagari Balimbing memiliki strategi sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan profil nagari dan Site Plan Pembangunan Nagari, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
- 2) Menumbuhkan lembaga keuangan Nagari dan melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi nagari.
- 3) Merumuskan dan membentuk lembaga-lembaga ekonomi Nagari yang diperlukan dan berbadan hukum jelas.
- 4) Memberdayakan dan memberi bimbingan terhadap industri kecil/kerajinan yang digeluti masyarakat dan menumbuhkan kelompok-kelompok usaha ekonomi yang ada di Nagari.
- 5) Menetapkan komoditi pertanian yang cocok dengan kondisi alam dan budaya masyarakat Nagari Balimbing.
- 6) Menata dan mempromosikan potensi wisata yang di miliki oleh Nagari Balimbing
- 7) Mengembangkan budaya adat dan budaya seni anak Nagari melalui kegiatan-kegiatan adat dan budaya.
- 8) Meningkatkan fungsi tempat ibadah untuk kegiatan keagamaan dan sosial ekonomi serta membentuk kelompok-kelompok dalam bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan.
- 9) Membentuk forum informasi dan komunikasi Nagari dengan masyarakat rantau yang lebih komunikatif.
- 10) Merumuskan kesepakatan yang mendorong tumbuhnya semangat gotong royong serta meningkatkan kemampuan dan kemandirian penyelenggara pemerintahan Nagari yang berpotensi.
- 11) Melengkapi sarana-sarana penunjang kehidupan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan melalui upaya sendiri maupun pihak terkait.




- 12) Mengidentifikasi kembali inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kehidupan ekonomi sosial budaya pemerintahan dan masyarakat.

#### 4. Struktur Pemerintahan Nagari Balimbing

**Gambar 4. 1**

**Struktur Pemerintahan Nagari Balimbing**



(Sumber: Data Nagari Balimbing tahun 2021)

## **B. Pelaksanaan Over Kredit di Bawah Tangan yang Terjadi di Nagari Balimbing**

Praktik over kredit kendaraan di Nagari Balimbing merupakan salah satu cara atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat Nagari Balimbing yang sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran kredit kepada pihak *leasing*. Bertumbuhnya kegiatan over kredit di Nagari Balimbing ini disebabkan tidak sepadannya kepentingan dan kondisi perekonomian masyarakat, di mana keberadaan kendaraan menjadi alat transportasi untuk bekerja dan aktifitas sehari-hari.

Praktik jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran ini tidak terlepas dari banyak munculnya lembaga pembiayaan *leasing* yang menyediakan jasa pembiayaan pengadaan barang seperti mobil, sepeda motor dan lain-lain. Tak hanya itu, faktor masyarakat modern yang semakin konsumtif pun sangat berpengaruh besar dalam hal ini. Dari situlah berbagai lembaga pembiayaan *leasing* khususnya dalam jasa pembiayaan pengadaan objek kendaraan muncul dan berkembang sangat pesat dengan berbagai tawaran yang dapat menarik hati para konsumen. Oleh karena itu akhirnya konsumen berbondong-bondong mengajukan pembiayaan pengadaan kendaraan melalui lembaga *leasing* yang nantinya pembayarannya dengan menggunakan sistem kredit. Namun pada kenyataannya banyak konsumen yang secara keadaan ekonomi atau keuangan dapat dikatakan belum mampu dan memaksakan diri melakukan pengajuan pembiayaan kredit kendaraan tersebut, karena masih banyak kebutuhan dan hal lain yang jauh lebih penting dalam kehidupannya sehari-harinya. Sehingga pada akhirnya masyarakat yang melakukan perjanjian kredit sering kali melakukan wanprestasi seperti keterlambatan pembayaran kredit maupun pengalihan kredit atau over kredit di bawah tangan, bahkan tak jarang masyarakat juga menggadaikan objek kredit tersebut kepada pihak lain. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Weki Satria selaku marketing PT. FIF Batusangkar dalam wawancara dengan penulis yang mengatakan “dalam proses kredit kendaraan yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan kami, tidak jarang pihak

debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama, wanprestasi yang paling sering terjadi ialah keterlambatan pembayaran, selain itu terkadang ada juga debitur yang melakukan over kredit kendaraannya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari kita sebagai pihak yang memberikan pembiayaan dan ada juga debitur yang menggadaikan unit atau objek kredit kepada pihak lain.” (Weki Satria, Wawancara dengan Pihak Marketing PT.FIF Batusangkar, 20 Juni 2022 Pukul 10.30 WIB)

Dalam pelaksanaannya, praktik over kredit kendaraan yang terjadi di Nagari Balimbing dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak leasing. Over kredit kendaraan hanya dilakukan antara pihak pertama dan pihak ketiga secara lisan. Pihak pertama merupakan orang yang menerima pembiayaan atau orang yang melakukan kredit kendaraan, sedangkan pihak ketiga ialah orang yang menerima pengalihan pembayaran kredit tersebut dan harus melanjutkan pembayaran kredit kepada leasing/pihak kedua. Masyarakat Nagari Balimbing lebih memilih untuk melakukan over kredit kendaraan secara di bawah tangan dikarenakan prosesnya lebih mudah dan tidak memakan waktu, seperti yang dikatakan Bapak AF selaku pihak yang melakukan over kredit dalam wawancara dengan penulis yang menyatakan “saya sendiri lebih memilih untuk melakukan over kredit langsung kepada pihak yang mau membeli dan melanjutkan kredit kendaraan saya, karena lebih cepat dan prosesnya tidak berbelit-belit, kalau kita harus mengikuti prosedur dari pihak leasing akan memakan waktu dan juga biaya pastinya.” (AF, Wawancara dengan Pihak yang Melakukan Over Kredit, 21 Juni 2022 pukul 15.30 WIB)

Selain itu, pihak yang menerima pengalihan kredit juga tidak keberatan apabila over kredit kendaraan tersebut dilakukan di bawah tangan karena lebih menguntungkan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak HS selaku pihak yang menerima over kredit yang mengatakan “lebih enak bagi kita untuk mengambil kendaraan kredit dengan cara over kredit dari pihak pertama tanpa harus melalui pihak leasing, karena harganya lebih murah dan kita tinggal melanjutkan kredit yang telah dilakukan oleh pihak pertama sehingga tidak memerlukan waktu yang

terlalu lama untuk melunasi kredit kendaraan tersebut.” (HS, Wawancara dengan Pihak Penerima Over Kredit, 21 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB)

Adapun proses transaksi over kredit di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Balimbing diawali dengan ketidakmampuan pihak pertama untuk melanjutkan pembayaran kredit kendaraan tersebut kepada pihak lembaga pembiayaan/*leasing*. Kemudian, agar kendaraan tersebut tidak ditarik kembali oleh pihak leasing karena keterlambatan pembayaran maka pihak pertama melakukan over kredit kendaraan tersebut kepada pihak lain, hal ini juga supaya pihak pertama tidak mengalami kerugian yang besar. Over kredit tersebut dilakukan dengan cara pihak pertama menawarkan kepada teman terdekat, tetangga maupun saudara yang ingin melanjutkan kredit kendaraannya untuk kemudian diadakan transaksi over kredit dengan perjanjian lisan atas dasar saling percaya. Namun dalam pelaksanaannya, tidak sedikit pihak yang menerima over kredit melakukan wanprestasi dengan tidak melanjutkan pembayaran kredit kepada pihak *leasing*, sehingga pihak *leasing* akan menagih pembayaran tersebut kepada pihak pertama yang semula melakukan perjanjian kredit. Hal ini tentu merugikan pihak leasing dan juga pihak pertama yang melakukan perjanjian kredit.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak sedikit masyarakat di Nagari Balimbing yang tidak mengetahui bahwa proses over kredit kendaraan harus dilakukan dengan melibatkan pihak *leasing*. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Jefri Hidayat selaku karyawan perusahaan leasing PT. FIF Batusangkar yang mengatakan “kebanyakan orang menganggap bahwa proses over kredit cukup dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak debitur lama dan pihak debitur baru tanpa melibatkan pihak kreditur (lembaga pembiayaan/*leasing*) yang memberikan fasilitas pendanaan. Bentuk perjanjian seringkali dibuat di bawah tangan bahkan kadang-kadang hanya perjanjian lisan saja. Kondisi ini sangat berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Permasalahan yang sering terjadi adalah pihak penerima over kredit tidak meneruskan angsuran dengan lancar sehingga timbul kredit bermasalah. Tentu saja pihak kreditur/*leasing* akan

menagih kepada debitur lama karena perjanjian kredit masih atas nama debitur lama atau pihak pertama”. (Jefri Hidayat, Wawancara dengan Karyawan PT.FIF Batusangkar, 23 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB)

Kurangnya sosialisasi oleh lembaga pembiayaan/*leasing* menjadi salah satu penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat dalam melakukan transaksi over kredit. Pihak pertama yang melakukan over kredit banyak tidak tahu akan proses dan pelaksanaan over kredit yang resmi, sehingga pihak pertama melakukan over kredit tanpa persetujuan dari pihak *leasing*, dan tujuan dari pihak pertama melakukan over kredit kendaraan kepada pihak ketiga adalah supaya kendaraan yang menjadi objek kredit tersebut tidak ditarik oleh pihak lembaga pembiayaan dan tidak mengalami kerugian yang besar.

Selain itu, menurut Bapak Ahmad selaku devisa legal PT. FIF Batusangkar bahwa hambatan yang terjadi di lapangan terhadap pelaksanaan over kredit kendaraan ialah pihak ketiga atau debitur yang ingin meneruskan kredit tersebut banyak keberatan dengan syarat yang diberikan oleh pihak lembaga pembiayaan, karena setiap yang melakukan over kredit jika melalui pihak lembaga pembiayaan maka harus dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.000 yang dibebankan kepada debitur baru atau pihak ketiga, sehingga dengan ada biaya tersebut banyak debitur atau pihak ketiga yang melakukan over kredit tanpa diketahui pihak lembaga pembiayaan. Sering kali terjadi pihak lembaga pembiayaan baru mengetahui bahwa kendaraan tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain setelah terjadinya kredit macet atau debitur tidak melakukan pembayaran angsuran, padahal sebenarnya pihak lembaga pembiayaan telah memberikan perjanjian kredit kepada pihak pertama dimana dalam perjanjian tersebut debitur atau pihak pertama tidak boleh melakukan pengalihan kredit atau melakukan over kredit tanpa diketahui pihak lembaga pembiayaan/*leasing*, jika ingin melakukan over kredit maka debitur lama atau pihak pertama dan debitur baru atau pihak ketiga harus datang bersama-sama ke kantor untuk membicarakan terhadap proses alih debitur tersebut, hal ini dilakukan agar kedepannya nanti apabila debitur baru atau pihak ketiga tidak melakukan pembayaran kredit maka pihak pertama atau debitur

lama harus bertanggungjawab atas segala utangnya, jika tidak mampu melunasi utangnya maka kendaraan yang menjadi jaminan tersebut harus diserahkan ke pihak lembaga pembiayaan/*leasing*. (Ahmad, Wawancara dengan Divisi Legal PT.FIF Batu Sangkar, 23 Juni 2022 Pukul 10.30 WIB)

### **C. Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Transaksi Over Kredit Kendaraan di Bawah Tangan di Nagari Balimbing**

Pengalihan kredit saat ini merupakan suatu hal yang umum dilakukan oleh masyarakat seperti yang terjadi di Nagari Balimbing. Praktik over kredit kendaraan merupakan suatu usaha dalam menyelesaikan permasalahan kredit kendaraan yang macet, over atau pengalihan dalam kredit memerlukan para pihak yang bersangkutan yang mempunyai kewajiban dan wewenang dalam melaksanakan transaksi over kredit. Pelaksanaan transaksi over kredit tidak terlepas dari adanya akad atau perjanjian yang mengikat para pihak. Akad merupakan perilaku yang melahirkan atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Adapun sumber hukum akad terdapat dalam Q.S Al-Maa'idah (5) ayat (1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”*

Dari ayat tersebut, sebagian ulama mengatakan bahwa “jani-janji” disini bersifat umum, baik janji ke pada Allah swt. maupun janji kepada sesama manusia. Terkait dengan hal tersebut, dalam melaksanakan transaksi over kredit kita diharuskan memenuhi rukun dan syarat akad sesuai dengan ajaran Islam. Apapun syarat yang telah disepakati hendaklah dijalankan kecuali syarat tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Jika kita telah berakad, baik dengan tertulis maupun dengan lisan, maka kita berkewajiban memenuhinya dan semua itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah swt. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi over kredit atau pengalihan kredit sama halnya dengan akad hiwalah dalam konsep pemindahan hutang. Hiwalah merupakan perjanjian yang menjamin pemindahan utang piutang dari satu pihak dengan pihak yang lain.

Dalam pelaksanaan akad hiwalah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, rukun hiwalah ada 6 (Az-Zuhaili, 2010 : 150-151) yaitu :

1. Muhil (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan),
2. Muhal (orang yang menerima pemindahan hak, pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang),
3. Muhal 'alaih (penerima akad pemindahan utang),
4. Piutang milik muhāl yang wajib dilunasi oleh muhīl (objek hukum akad pemindahan utang),
5. Piutang milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal 'alaih, dan
6. Shighat (ijab dan qabul).

Selain rukun hiwalah di atas, terdapat beberapa syarat hiwalah yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yakni para pihak harus baligh dan berakal. Artinya para pihak harus memiliki kelayakan dan kompetensi untuk melakukan akad *hiwalah*. Berdasarkan hasil penelitian, para pihak yakni *muhil* (pihak pertama), *muhal* (pihak kedua) dan *muhal 'alaih* (pihak ketiga) yang melakukan transaksi over kredit di Nagari Balimbing telah memenuhi syarat untuk melakukan akad hiwalah tersebut. Dalam hal ini *baligh* merupakan syarat *al-nafadz* (berlaku efektifnya akad *al-hiwalah*), bukan syarat *al-in'iqad* (syarat terbentuknya akad). Para pihak harus dapat membedakan objek atau barang mana yang layak dan tidak layak, oleh karena itu akad hiwalah tidak dapat dilakukan oleh orang yang belum baligh atau anak-anak dan orang yang tidak berakal atau orang gila. Apabila terdapat pihak belum baligh maka butuh persetujuan dan pengesahan dari walinya.

Syarat selanjutnya ialah akad *hiwalah* atau over kredit harus dilakukan atas dasar ridha dan persetujuan para pihak tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain. Apabila pihak muhil maupun pihak muhal dan juga pihak *muhal 'alaih* dalam kondisi dipaksa untuk mengadakan akad *al-hiwalah*, maka akad *al-hiwalah* tersebut tidak sah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : 29)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, transaksi over kredit kendaraan yang terjadi di Nagari Balimbing dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak *muhal* atau pihak *leasing*. Artinya dalam akad *hiwalah* yang dilakukan oleh pihak *muhil* atau pihak pertama dan pihak *muhal* 'alaih atau pihak ketiga tidak terdapat persetujuan dari pihak *muhal* atau pihak kedua. Persetujuan dari pihak *muhal* merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *hiwalah* atau transaksi over kredit, karena pihak *muhal* atau pihak *leasing* merupakan pemberi pinjaman atau pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang.

Selanjutnya salah satu rukun dan juga syarat dari akad *hiwalah* ialah adanya *sighat* yaitu kesepakatan dalam bentuk ijab dan qabul yang mana pihak penjual dengan rela menjual barangnya kepada pembeli dengan kesepatan yang dilakukan dengan lisan maupun tulisan ataupun dengan perwakilan sesuai hukum. Akad *hiwalah* terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qobul atau sesuatu yang semakna dengan ijab qabul, seperti dengan pembubuhan tanda tangan diatas nota *alhiwalah*, dengan tulisan dan isyarat. Ijab adalah pihak *almuhal* berkata, ”aku alihkan kamu kepada si Fulan.” Qabul adalah seperti pihak *al-muhal* berkata, : saya terima atau saya setuju.” Ijab dan qabul diisyaratkan harus dilakukan di majlis dan akad yang ada disyaratkan harus final atau jelas.

Qabul dari pihak *muhal* atau dalam hal ini pihak *leasing* merupakan salah satu rukun *hiwalah*. Qabul yang diberikan oleh pihak *al-muhal* harus dilakukan di



majlis akad. Ini adalah syarat terbentuknya akad *hiwalah* menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Jika seandainya pihak *al-muhal* tidak hadir di majlis akad lalu sampai kepadanya berita tentang diadakannya akad *hiwalah* tersebut lalu ia menerimanya maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad akad *hiwalah* tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan dan tidak berlaku efektif. Menurut hasil penelitian, transaksi over kredit di bawah tangan yang terjadi di Nagari Balimbing dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak *leasing* atau pihak *al-muhal*, sehingga tidak ada qobul dari pihak *muhal* yang merupakan salah satu rukun dari akad *hiwalah* tersebut. Ijab dan qobul yang dilakukan dalam transaksi over kredit kendaraan di Nagari Balimbing hanya dilakukan oleh pihak *muhil* selaku pihak pertama dan pihak *muhal* 'alaih selaku pihak ketiga atau orang yang menerima pemindahan hutang. Hal ini dilakukan oleh masyarakat karena dianggap lebih efektif dan tidak memakan waktu, namun jika dilihat dari rukun dan syarat *hiwalah* itu sendiri transaksi tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat *hiwalah*.

Adapun rukun yang terakhir adalah adanya objek yang diperjual beli (*Al-Muhal Bih*). Dalam hal ini objek yang diperjualbelikan adalah kendaraan yang masih dalam kondisi kredit. *Al-muhal bih* harus berupa *al-damain* (harta yang berupa utang), maksudnya pihak *muhil* memang memiliki tanggungan utang kepada pihak *muhal*. Apabila tidak, maka akad tersebut bukanlah akad *al-hiwalah* melainkan akad *al-wakalah* (perwakilan) sehingga selanjutnya secara otomatis hukum dan peraturan akad *al-wakalah*, bukan akad *alhiwalah*. Selain itu, syarat dari *al-muhal bih* ialah tanggungan utang yang sudah positif dan bersifat mengikat seperti utang dalam akad pinjaman utang (*al-qardh*). Oleh karena itu tidak sah pada masa lalu akad *al-hiwalah* dengan *al-muhal bih* adalah harga *al-mukhotobah* (sejumlah uang yang dibayarkan si budak kepada majikannya sebagai syarat kemerdekaannya) sedangkan si budak adalah sebagai *al-muhal* 'alaih. Secara garis besar bisa dikatakan bahwa setiap tanggungan utang yang tidak sah untuk dijadikan sebagai *al-makfuul bihi*, maka juga tidak sah dijadikan sebagai *al-muhal bih* yaitu harus berupa utang yang hakiki, sudah nyata dan positif tidak bersifat spekulatif dan masih mengandung kemungkinan antara ada dan tidak. Yaitu utang

yang biasanya para fuqoha' menyebutnya dengan utang yang shohih. Disyaratkannya utang yang ada harus berstatus positif dan mengikat adalah pendapat jumhur selain ulama Hanabilah. Sementara itu, ulama Hanabilah memperbolehkan *hiwalah* terhadap utang berupa harga akad mukhatabah dan utang berupa harga pembelian selama masa khiyar. Ulama Syafi'iyah memperbolehkan utang tersebut belum positif dan mengikat dengan sendirinya, seperti utang berupa harga pembelian yang dibarengi dengan khiyaar di dalam akad. (Az-Zuhaili, 2010 : 88-92)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan over kredit di bawah tangan yang terjadi di Nagari Balimbing dilakukan tanpa sepengetahuan pihak leasing (muhal). Akad *hiwalah* atau over kredit yang dilakukan pihak *muhil* dan pihak *muhal* 'alaih tidak memenuhi rukun dan syarat *hiwalah*, dimana seharusnya akad *hiwalah* dilakukan dengan persetujuan dari pihak *muhal* dalam hal ini ialah pihak *leasing*. Persetujuan dari pihak *muhal* merupakan salah satu syarat sahnya akad pemindahan hutang atau *hiwalah*, sedangkan qobul dari pihak *muhal* merupakan salah satu rukun yang harus di penuhi dan harus di lakukan di majlis akad. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah apabila rukun dan syarat *hiwalah* tersebut tidak terpenuhi maka akad *hiwalah* atau transaksi over kredit tersebut tidak sah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan over kredit kendaraan di Nagari Balimbing dilakukan secara di bawah tangan tanpa persetujuan dari pihak lembaga pembiayaan/*leasing*. Over kredit hanya di lakukan antara pihak pertama dengan pihak ketiga, dengan alasan lebih menguntungkan dan prosesnya lebih cepat sehingga tidak memakan waktu. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses transaksi over kredit kendaraan yang harus melibatkan pihak lembaga pembiayaan/*leasing* menjadi salah satu faktor maraknya transaksi over kredit kendaraan secara di bawah tangan yang terjadi di Nagari Balimbing, padahal sebenarnya pihak lembaga pembiayaan telah memberikan perjanjian kredit kepada pihak pertama dimana dalam perjanjian tersebut debitur atau pihak pertama tidak boleh melakukan pengalihan kredit atau melakukan over kredit tanpa diketahui pihak lembaga pembiayaan/*leasing*. Terjadinya over kredit ini umumnya terjadi pada debitur atau pihak pertama yang mengalami kredit macet dan tidak mau kendaraan disita oleh pihak lembaga pembiayaan karena takut mengalami kerugian yang besar, sehingga kendaraan tersebut dialihkan kepada pihak lain untuk diteruskan pembayaran.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi over kredit atau pengalihan kredit sama halnya dengan akad *hiwalah* dalam konsep pemindahan hutang. pelaksanaan over kredit di bawah tangan yang terjadi di Nagari Balimbing dilakukan tanpa sepengetahuan pihak *leasing* (*muhal*), ini artinya akad *hiwalah* atau over kredit yang dilakukan pihak muhil dan pihak *muhal* 'alaih tidak memenuhi rukun dan syarat *hiwalah*, dimana seharusnya akad *hiwalah* dilakukan dengan persetujuan dari pihak

muhal dalam hal ini ialah pihak *leasing*. Persetujuan dari pihak *muhal* merupakan salah satu syarat sahnya akad pemindahan hutang atau *hiwalah*, sedangkan qobul dari pihak *muhal* merupakan salah satu rukun yang harus di penuhi dan harus di lakukan di majlis akad. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah apabila rukun dan syarat *hiwalah* tersebut tidak terpenuhi maka akad *hiwalah* atau transaksi over kredit tersebut tidak sah.

## **B. Saran**

1. Terhadap pelaksanaan over kredit kendaraan di bawah tangan yang terjadi di Nagari Balimbing, penulis menyarankan agar masyarakat yang ingin melakukan over kredit untuk dapat berkonsultasi kepada pihak lembaga pembiayaan mengenai proses transaksi over kredit tersebut. Selain itu, pihak lembaga pembiayaan/*leasing* juga harus memberi pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat tentang cara over kredit kendaraan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat memperhatikan rukun dan syarat *hiwalah* apabila hendak melakukan transaksi over kredit kendaraan agar transaksi yang di lakukan sah menurut hukum islam maupun hukum konvensional. Selain itu, diharapkan agar kekuatan hukum pembuktian bagi perjanjian dibawah tangan dilakukan legalisasi dinotaris sehingga dapat menghindari penipuan dibelakang hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah
- Agung Sasongko. 2018. *Pengalihan Kredit dalam Pandangan Islam*.  
Republika.co.id
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- Amir syarifuddin. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media
- Anggito, albi. 2018. *Metode penelitian kualitatif*. Sukabumi: jejak publisher
- Chikita Dinda. 2021. Bagaimana Hukum Jual Beli Sistem Over Kredit dalam Islam?. Finansialku.com
- Dhaifina Fitriani. 2020. *Griya Take Over dalam Perbankan Syari'ah*. Dalam Jurnal Hukum Bisnis Islam Az Zarka', Vol.12, No.1, Juli 2020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Dimyauddin Djuwaini. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ghufron Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo
- Hendi Suhendi. 2005. *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Imam Syafi'i, dalam Al Farizi. 2009. "Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi)" skripsi (Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya)
- Jamaluddin, Masduki dan M.Arifullah. 2022. *Implementasi Akad Hiwalah Pada Transaksi Over Kredit Dalam Perspektif Fatwa DSN-NO :12/DSN-*

*MUI/IV/2000*. Vol. 1, No. 2, April 2022 UIN Sultan Maulana Hasanuddin  
Banten

Lexy Meleong. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja  
Rosdakarya

Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia  
Grup

Moh. Rifa'i. 1978. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra

Muhammad Fuad Abdul. 2009. *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Elex Media  
Komputindo

Muhammad Syamsudin. 2020. *Hukum Jual Beli dengan Sistem Over Kredit  
dalam Islam*. BincangSyariah.com

Nasrun Harun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Nurul Huda dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan  
Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada

Rachmat Syafi'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Rilla Rininta Eka Satriya,. 2015. *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh  
Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank*,  
Dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

Rufah Abdulah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Sabiq. 1987. *Fiqh Sunnah*, Jilid 3. Lebanon: Daar al Fikr

Saleh Al-Fauzan. 2005. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press Sayyid

Salim, H.S. 2001. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika

Sholikul Hadi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Kudus: Nora Interprise

Soedharyo Soimin. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet.15*. Jakarta : Sinar Grafika

Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa

Wahbah Az-Zuhaili. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i 2*. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Almahira.